



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 13 Oktober 2014 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Juli 1981 di Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/---/III/1981, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, tanggal 10 Agustus 1981;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan ta'liq talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai sekarang;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai 6 orang Anak masing-masing bernama 1. FY, umur 31 tahun,

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.NA, umur 26 tahun, 3. ER, umur 19 tahun, 4.SY, umur 15 tahun, 5. RKF, umur 14 tahun, 6.RF, umur 10 tahun;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sampai bulan Juni 2014 setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

5.1. Nafkah Tergugat tidak mencukupi untuk keluarga, bahkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat yang membantu dengan bertani;

5.2. Tergugat sangat pencemburu, apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka mengancam Penggugat dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa pada malam Sabtu tanggal 21 Juni 2014 terjadi pertengkaran yang memuncak antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk upah pekerja sawah, tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang tersebut, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada malam itu juga;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diperbaiki namun Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak merubah sikapnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Oleh sebab itu, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Min tanggal 21 Oktober 2014 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil sehingga pada persidangan pertama tanggal 12 Nopember 2014, Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara tertulis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dengan surat pencabutan perkara bertanggal 12 Nopember 2014;

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Min dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 H, oleh **Dra.Yuhi, MA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Zainal Ridho, S.Ag** dan **Martina Lofa, SHI, MHI**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S.Ag** dan **Martina Lofa, SHI, MHI**, Hakim-hakim Anggota serta **Hasbi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Zainal Ridho, S.Ag

Dra.Yuhi, MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Martina Lofa, SHI, MHI

Panitera Pengganti

ttd

Hasbi, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 100.000.-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 75.000.-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000.-
6. Materai	:	Rp. 6.000.-
Jumlah		Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 140/Pdt.G/2014/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)